

KEPALA DESA TABONGO TIMUR KABUPATEN GORONTALO

PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TABONGO TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4614);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

15. Peraturan Desa Tabongo Timur nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 9)

Memperhatikan : Berita Acara Musdes Khusus/Musdes Insidentil Validasi, Finalisasi Dan Penetapan Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dana Desa) Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
- 8. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
- 9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak

- ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai saranan penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:
 - 1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - 2. kehilangan mata pencaharian;
 - 3. mempuanyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - 4. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 - 5. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - 6. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

> BAB III PENYALURAN BLT DESA

> > Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakanan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tabongo Timur.

> Ditetapkan di : Desa Tabongo Timur Pada tanggal : 3º Desember 2021

EPALA DESA TABONGO TIMUR

HARIYANTO N. ISMAIL

Diundangkan di Desa Tabongo Timur

Pada tanggal: 30 Desember 2021

SEKRETARIS DESA TABONGO TIMUR

STEVANUS R. NGGILU

LEMBARAN DESA TABONGO TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa

Tabongo Timur

Nomor: 4

Tanggal: 30 Desember Tahun 2021
Tentang: Penetapan Keluarga

Sasaran Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2022

DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN
1	ALI ABIDI	L	7201020403560001	BASULAPA	PETANI/PEKEBUN
2	JOIS MUSLIM	L	7571020505790003	BASULAPA	WIRASWASTA
3	SRI YULANDA Y. HARUN	Р	7501034307910001	BASULAPA	IRT
4	ALHASNI AHUDULU	L	7501190708900001	BASULAPA	WIRASWASTA
5	HARTUTI DJAUHARI	Р	7501037012690001	BASULAPA	IRT
6	ABDULLAH DALI	L	7503020303660001	BASULAPA	SOPIR
7	BRAM PAKAYA	L	7501130309810001	BASULAPA	PETANI/PEKEBUN
8	KARIM LASENA	L	7501191208750001	BASULAPA	WIRASWASTA
9	ABDUL JOIS DAI	L	750190701950002	BASULAPA	TRANSFORTASI
10	DAHLAN HASAN	L	7501030910960001	BASULAPA	PETANI/PEKEBUN
11	YUSUF LABADJO	L	7501190808700001	BASULAPA	SOPIR
12	SUPARTI HUSUNA	Р	7501035410690002'	BASULAPA	IRT
13	ZUL KALATI	L	7571051607000004	BASULAPA	BELUM/TIDAK BEKERJA
14	YOSPIN DJAFAR	Р	7501035308670001	BASULAPA	IRT
15	YANTI ENGAHU	Р	7202015211770003	BASULAPA	IRT
16	HADIJAH ONTO	Р	7501035103480002	BASULAPA	IRT
17	ATENG POHA	L	7501192004800001'	BASULAPA	WIRASWASTA
18	RIVON DAI	L	7501030911840001	BASULAPA	KARYAWAN HONORER
19	NUNU ISMAIL	L	7501030106530002	BASULAPA	PETANI/PEKEBUN
20	FIKRAN JAFAR	L	7501032209980001	BASULAPA	PETANI/PEKEBUN
21	KISMAN DILI	L	7501031108780002	BASULAPA	PETANI/PEKEBUN
22	ANTON MOHUNE	L	7501030502700001	BASULAPA	WIRASWASTA

23	ISHAK LATIF	L	7501032309860001	BASULAPA	PETANI/PEKEBUN
24	RITA USMAN	Р	7501037011850001	BASULAPA	IRT
25	MIMIN LADJAMU	L	7501182703780001	BASULAPA	PETANI/PEKEBUN
26	KARTIWA SALIM	L	7501190406640001	BASULAPA	BURUH HARIAN
27	GUFRAN HASAN	L	7111053103940001	BASULAPA	TUKANG
28	ARIYANTO ADAM	L	7501030409950001	BASULAPA	PETANI/PEKEBUN
29	SELVI DJAFAR	Р	7501114107700060	BASULAPA	IRT
30	HAMZAH R. ABDULLAH	L	7501191808090001, ! 7501030802770001	BASULAPA	WIRASWASTA
31	SIGIT MAULANA	L	3202242411690002	BASULAPA	WIRASWASTA
32	IRAN MONTU	L	7501'030505620001	BASULAPA	WIRASWASTA
33	HARDI NAJIA	L	7503090609880001	BASULAPA	WIRASWASTA
34	YUSNI BAKARI	L	7501035401780001	BASULAPA	PETANI/PEKEBUN
35	YUNUS HASAN	L	7501031107640001'	BASULAPA	PETANI/PEKEBUN
36	HAPSA NASARU	L	7501034411550001'	BASULAPA	IRT
37	SANTO HUSAIN	L	7501051808910001	BASULAPA	NELAYAN
38	ROSMIDAWATI JS. KONIYO	Р	7501034905730001	BASULAPA	IRT
39	MONIRA THAIB	Р	7501035507570001'	BASULAPA	IRT
40	KASIM R. LIYA	L	7501192907810001	BASULAPA	TUKANG BENTOR
41	UTUN E. HASAN	L	7501030107980050	BASULAPA	PETANI/PEKEBUN
42	NURLAILA PANDI	Р	750114603800001	BASULAPA	IRT
43	YUSUF MA'RUF	L	7501030704930001	BASULAPA	WIRASWASTA
44	OLAN DAI	Р	7501038301780001'	BASULAPA	IRT
45	ABUBAKAR DAI	L	7501190104550001	BASULAPA	PETANI/PEKEBUN
46	KARNO PAKAYA	L	7111040703870001	AL	KARIYAWAN/HONOR
47	IWAN DUE	L	7502021306930000	AL	PETANI/PEKEBUN
48	KARIM HIDA	L	7501161105970001	AL	TUKANG JAHIT
49	JUMA YUSUF	L	750103120270002	AL	PETANI/PEKEBUN
50	RONI HASAN	L	750030203890001	AL	PETANI/PEKEBUN
51	ANDRIANI U. IGRIS	L	7501030104990001	AL	PETANI/PEKEBUN
52	RAHMAN USMAN	L	7501031210580003	AL	PETANI/PEKEBUN

53	SOFYAN U. IGRIS	L	75011992509890001	AL	PETANI/PEKEBUN
54	USMAN D. ABU	L	7501110106860002	AL	PETANI/PEKEBUN
55	APIPA ANTU	Р	7501194907690001	AL	IRT
56	ARMAN AKASE	L	7501032707780001	AL	PETANI/PEKEBUN
57	MASTIN ISA	Р	7501035207600001	AL	IRT
58	RAPIA HARUN	Р	7501035007590001	AL	IRT
59	JUMRAN IBRAHIM	L	7501035410540001	AL	IRT
60	AHMAD B. YAMU	L	7501032305450001	AL	PETANI/PEKEBUN
61	SARTIN USMAN	Р	7501036511720001	AL	IRT
62	RENALDO SIRAIT	L	1208110710810005	AL	WIRASWASTA
63	MARYAM RAUF	Р	7501036308560001	AL	IRT
64	MAMAD A. HASAN	L	7501190212910001	AL	PEDAGANG
65	IBRAHIM THALIB	L	7501031801750001	AL	ABANG BENTOR
66	ANTON BUNTONA	L	7501192110810001	AL	PETANI/PEKEBUN
67	RETNI SALEH	Р	7501034808740002	AL	IRT
68	HARMUN USMAN	Р	7501034701680003	AL	IRT
69	DINCE MAHAJANI	Р	7171054107810005	AL	IRT
70	DENI SALEH	L	7501030107510020	AL	PETANI/PEKEBUN
71	SUJIMAN TANINI	L	7501110501870002	AL	WIRASWASTA
72	HASAN MAHMUD	L	7501131005430001	AL	PETANI/PEKEBUN
73	NINI M. YARU	Р	7501196708790001	AL	IRT
74	HASANA AKURAMA	Р	7501034109790002	AL	IRT
75	RUSU USMAN	L	7171051512600001	AL	WIRASWASTA
76	AZIS USMAN	L	7501030201740001	AL	PETANI/PEKEBUN
77	AYUB DAI	L	7501196207870001	AL	TIDAK ADA
78	MUS YUSUF	L	7501191602600001	AL	PETANI/PEKEBUN
79	KASIM Y. UNA	L	7501030903980001	HUTAKIKI	SOPIR
80	ANDI R. HUSAIN	L	7501031102940000	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
81	NANANG R. HUSAIN	L	7501030705990001	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
82	RIYON KADIR	L	7501110107940066	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
83	RAHMAN YUNUS	L	7501031811760001	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN

84	DJONI MUHAMAD	L	7201041906770005	HUTAKIKI	TUKANG
85	KADIR KARIM	L	75010313099600002	HUTAKIKI	PETANI
86	AWIN KANTU	L	7501030808920001	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
87	SAMIN ISIMA	L	7504031001920003	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
88	SUWARDI YAHYA	L	7502022505650001	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
89	AMINA PAUDI	Р	7501034111600000	HUTAKIKI	IRT
90	MUSTAPA ILOLU	L	7501031203920002	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
91	OWEN R. NIYA	L	7501192207020001	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
92	DAUD ADAM	L	7501031209930003	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
93	ANTON HURADJU	L	7501032304950001	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
94	FARIS HURADJU	L	7502022503770001	HUTAKIKI	TUKANG
95	TAHIR IBRAHIM	L	7501030109830001	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
96	ISMAIL PALOWA	L	750110102850005	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
97	RISMAN ILOLU	L	7502021212520002	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
98	DJON K. LABI	L	7502020203630004	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
99	HASAN NGAU	L	7501031109620001	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
100	USMAN HUDJU	L	7501040707740001	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
101	KASIM HASAN	L	7502012004860005	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
102	MOHAMAD HAMZAH	L	750030302860001	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
103	DAUD KONTU	L	75020205077850002	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
104	NIKSON KONTU	L	7502020507820001	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
105	ERNA YAHYA	Р	7501035912720001	HUTAKIKI	IRT
106	RIMANTO LABI	L	7502020305930006	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
107	RUSTAM SAIDANI	L	7502020107910033	HUTAKIKI	PETANI
108	ARMAN ADAM	L	7501033004950001	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
109	FIKRAN MANGGGIO	L	7501030504970002	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
110	JAFAR PAUDI	L	7501030109900001	HUTAKIKI	PETANI/PEKEBUN
111	HANI KONTU	Р	75020244504650003	HUTAKIKI	IRT
112	JEMI PULUHULAWA	L	7501190707770003	HUTAKIKI	PENJUAL SAPU LIDI
113	ABD. MAIS R. KEMO	L	7501030407950001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
114	JELDI EMUS	L	7501032007940001	TALUMODUNGGA	WIRASWASTA

115	FANGKI NGGILU	L	7501030512870001	TALUMODUNGGA	WIRASWASTA
116	RIDWAN ISMAIL	L	7501032006970001	TALUMODUNGGA	KARIAWAN/SWASTA
117	ISWANTO Y. DJIBU	L	7501031809990001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
118	ABDUL MUTALIB S. WANGE	L	7501031211000001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
119	YUSRAN R. HASAN	L	7501032103030001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
120	YUNUS ABAS	L	75011908090001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
121	USMAN M USULU	L	7501110107950094	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
122	UMAR ADAM	L	7501031104970002	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
123	YUSUF ISHAK	L	7501051003900001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
124	HARUN U. RAJAK	L	750031003980001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
125	ADAM ALI	L	7501190304980001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
126	RONI R. HASAN	L	750032604950002	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
127	RAMAN HARUN	L	7501030905920002	TALUMODUNGGA	TRANSFORTASI
128	SULEMAN ABDULLAH	L	7501032108890001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
129	TAHIR T. NUSI	L	7501032001870001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
130	NOVITA M. SARIDI	Р	7501035411990002	TALUMODUNGGA	IRT
131	NUNU H. MOONTI	L	7501110312980001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
132	ABUBAKAR TAHIR	L	7501032303600001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
133	SAIDI MAHMUD	L	7501032403950002	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
134	SIMIN ISHAK	L	75010326010110000	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
135	ISMAIL N. ALI	L	7501031007930002	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
136	AMIN Y. TAHIR	L	7501030602010001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
137	SAIFUL T. MAYULU	L	7501030109930002	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
138	HARTATI YUSUF	Р	7171094503790003	TALUMODUNGGA	IRT
139	FARLAN NOHO	L	7501031308950002	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
140	HADIDJAH ABIDI	Р	7501034507740001	TALUMODUNGGA	IRT
141	HAIRUDIN M HUSUNA	L	7501030801960002	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
142	ISHAK ISMAIL	L	7501192906760001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
143	ALI T. NUSI	L	7501030608990002	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
144	AISA ALI	Р	7501034506660001	TALUMODUNGGA	IRT
145	SAMSUL R. ISMAIL	L	7501032603900001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN

146	IBRAHIM AHENGI	L	7171052501710003	TALUMODUNGGA	TIDAK ADA
147	HALIDAH DJAUHARI	Р	7501034508530001	TALUMODUNGGA	IRT
148	HERSON ISMAIL	L	7501190705840001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
149	JAMILA T NUWE	Р	7501036003690002	TALUMODUNGGA	IRT
150	YUNUS H W RANTI	L	7501032108980002	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
151	ALWIN A MOHAMAD	L	7501190407400001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
152	UMAR HAMZA	L	7501031907480001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
153	UMAR ZAKARIA	L	7501032307540001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
154	HASAN YUNUS ZAIN	L	7501030909850001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
155	ZAFAR U KADIR	L	7501192512910000	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
156	ISWAN R NUSI	L	7501030111810001	TALUMODUNGGA	PETANI/PEKEBUN
157	NINO ISMAIL	Р	7501035706640001	TALUMODUNGGA	IRT

CPALA DESA TABONGO TIMUR

HARIYANTO N. ISMAIL

BERITA ACARA

MUSDES KHUSUS/MUSDES INSIDENTIL VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus / Musyawarah Desa Insidentil di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dalam rangka pembahasan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun Anggaran 2022, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021

Jam : 15.00 s/d selesai

Tempat : Aula Kantor Desa Tabongo timur

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Relawan Tim Pendata BLT-DD Tahun 2022, dan perwakilan tokoh masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus/musyawarah Desa adalah:

A. Materi

- 1. Penyampaian Data Calon Penerima BLT-Dana Desa;
- 2. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa; dan
- 3. Validasi dan finalisasi Calon Penerima BLT-Dana Desa;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Zainudin Akase, S.Pd dari Ketua BPD

Notulen : Stevianus R. Nggilu, S.H dari Sekretaris Desa

Narasumber : 1.Hariyanto N.Ismail, S.Pd.I dari Kepala Desa

Suleman Lasena dari Perangkat Desa
 Suparman Tumaloto dari Perangkat Desa
 Suban A. Nusi dari Perangkat Desa
 Hasan Nggilu dari Perangkat Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus/musyawarah Desa Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yaitu:

- 1. Keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa dan diprioritaskan untuk Keluarga Miskin yang termasuk dalam kategori Kemiskinan.
 - b. Kehilangan Mata Pencaharian.
 - c. Mempunyai anggota Keluarga yang rentan Sakit menahun/kronis.
 - d. Keluarga Miskin Penerima jaring Pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN.
 - e. Keluarga Miskin yang terdampak Pandemi Covid-19 dan belum menerima Bantuan.

- f. Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga tunggal Lanjut Usia.
- 2. Bahwa Penerima yang disepakati dan sesuai Kriteria ada 157 KK berdasarkan 40 % dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari :
 - 1. Dusun Basulapa berjumlah 45 KK
 - 2. Dusun AL berjumlah 33 KK
 - 3. Dusun Hutakiki berjumlah 34 KK
 - 4. Dusun Talumodungga 45 KK

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Tabongo Timur

HARIYANTO N. ISMAIL, S.Pd.I

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. Lulan Purgio.

2. HERTON ERAFO

3. Roymmun / Walanso

4. YUNA A. MAHAMSO

5. Alburdo D. Rayala

NOTULEN RAPAT

MUSYAWARAH DESA KHUSUS/INSIDENTIL PENDATAAN DAN PENETAPAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) – DANA DESA TAHUN 2022

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021
 Waktu/jam mulai rapat : Pukul 15.00 wita s/d selesai

3. Tempat Rapat : Di Aula Kantor Desa Tabongo Timur

4. Masalah yang dibahas : Pembahasan dan Penetapan KPM Penerimaan BLT

Dana Desa Tahun 2022

5. Pimpinan Rapat : **ZAINUDIN AKASE, S.Pd.I**

SUSUNAN ACARA:

- Pembukaan

- Pengantar Kata Kepala Desa
- Pembahasan Hasil Pendataan Tim Pendata BLT-DDS
- Diskusi (Tanya Jawab)
- Penutup
- 6. Uraian Jalannya Rapat : Rapat berjalan dengan aman, lancar, tertib dan terkendali
- 7. Keputusan yang diambil:
 - 1. Keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - g. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa dan diprioritaskan untuk Keluarga Miskin yang termasuk dalam kategori Kemiskinan.
 - h. Kehilangan Mata Pencaharian.
 - i. Mempunyai anggota Keluarga yang rentan Sakit menahun/kronis.
 - j. Keluarga Miskin Penerima jaring Pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN.
 - k. Keluarga Miskin yang terdampak Pandemi Covid-19 dan belum menerima Bantuan.
 - I. Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga tunggal Lanjut Usia.
 - 2. Bahwa Penerima yang disepakati dan sesuai Kriteria ada 157 KK berdasarkan 40 % dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari :
 - a. **Dusun Basulapa** berjumlah 45 KK
 - b. **Dusun AL** berjumlah 33 KK
 - c. **Dusun Hutakiki** berjumlah 34 KK
 - d. **Dusun Talumodungga** berjumlah 45 KK
- 8. Penutup : Acara ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA KHUSUS / MUSYAWARAH DESA INSIDENTIL VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	flavejordo lomaie	Bunlype	Cacla	The last
2. <	ZXINUDIN AFASE	AL	BPD	2.
3.	Ruslan Drussi o	Baralapa	3,00	3. 2 2
4.	Ruslan Druggio Alburas D. Rogak	TALLMOOUNGE	APD.	4.
5.	HERSON EPATO	44	BRP	5./
6.	Sulastri M HABIBIE	BASULAPA	BPD	6, Jylan
7.	Candra Staga	u	врр —	7. 00 2
8.	Risnawary Ingo	9	BPD	8. 400
9.	Yusha A. Mohamo	Bawlapa	BPD	9.
10.	Roymano Iloh	phitakile:	BPD	10.
11.	SRI DEWI THAIRS	Basulapa	KOSIE Yanginla	11. All (a
12.	SRI DEWI THAIRS	AL	Kasie Kesephylan	
13.		Basulapa	Kaur Perescana	13.
14.	Farmen Mase	u	" Tulun	14. Fas
15.	MIARTI M. ADJI	Bachy	k. Keuangan	15
16.	Hesan a nesilu	ч	* um	16. Alph
17.	RMAWAT YOUR	4	KEPALA WILAYANI	17 M. Haux
18.	SULEMAN LASENA	AL	Kepaca Dukun	A
19.	SUBBH. G. HUG.	TOLUMODUNGO		19. Shud
20.	Acrems & uggle	Palulaps	Solidy	20. Mbe
21.	Muh. Faisal Hidayat	AL.	Bumber -	21 spand
22.	Fatmal 1 poryo	Hutakiki	SOB PPED	1 32. Da-c
23.	fivor DM	Basuapa	STAT	23.
24.		`		24.
25.				25.
26.				26.
27.				27.
28.				28.

FOTO DOKUMENTASI

MUSYAWARAH DESA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BLT-DD TAHUN 2022



